



## **PUTUSAN**

**Nomor 1332/Pdt.G/2013/PA.Smd.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan PT. Xxxx, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Bakery, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1332/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 29 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 650/78/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Balikpapan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di jalan Kota Balikpapan selama 1 tahun dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di jalan Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, lahir di Balikpapan tanggal 26 Juni 2008 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak rukun, seperti ketika Tergugat menuduh keluarga Penggugat, khususnya sepupu Penggugat mencuri solar, tanpa bukti dan alasan yang jelas, Tergugat langsung menyakiti jasmani sepupu Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2011, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun pada sidang-sidang selanjutnya penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun menurut berita acara panggilan kepada penggugat dan berita acara panggilan kepada tergugat yang dibacakan dalam persidangan, penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang ke persidangan, dan ketidak hadirannya kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata penggugat dan tergugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh majelis hakim gugatan penggugat harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulawal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin. M.HI.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	558.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>649.000,-</b>

*(enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 30 Januari 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)